

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA XYZ TAHUN 2017-2021

Jeni Wardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : -

diterima: 16/1/2022; direvisi: 12/4/2024; diterbitkan: 31/07/2024

Abstract: The purpose of this study is to analyze the effect of balancing funds on the financial performance of district/city local governments in Riau Province during 2017–2021, to analyze the effect of capital expenditure on the financial performance of district/city local governments in Riau Province during 2017–2021, to analyze the effect of locally generated revenue on the financial performance of district/city local governments in Riau Province during 2017–2021, and to analyze the simultaneous effect of balancing funds, capital expenditure, and locally generated revenue on the financial performance of district/city local governments in Riau Province during 2017–2021. The object of this study is the district/city governments in Riau Province for the period 2017–2021. The sample consists of 12 districts/cities in Riau Province over a five-year period, resulting in a total of 60 observations. The sampling technique used is purposive sampling. The research data are secondary data obtained by downloading data from relevant government websites. The analytical method used is multiple linear regression. The results of the study indicate that: (1) balancing funds have an effect on the financial performance of local governments; (2) capital expenditure has an effect on the financial performance of local governments; (3) locally generated revenue has an effect on the financial performance of local governments; and (4) balancing funds, capital expenditure, and locally generated revenue simultaneously affect the financial performance of district/city governments in Riau Province.

Keywords: Balancing Funds, Capital Expenditure, Locally Generated Revenue, Performance.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia resmi dilaksanakan setelah Reformasi Tahun 1998 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian daerah untuk menghadapi era globalisasi ekonomi. Pemerintah merealisasikan

konsep otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi kekuasaan Pemerintah demi kesejahteraan rakyat sesuai amanah Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Penyusunan APBD ini dimaksudkan guna mendorong kemandirian masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penggalan terhadap PAD agar dapat mendanai aktifitas operasional pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan menggunakannya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan

merupakan persiapan kondisi bagipelaksanaan pengelolaananggaran (Budianto and Alexander, 2016). Selain PAD,Dana Perimbanganmerupakan komponen pendapatan daerah terbesar dalamstruktur APBD. Danaperimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana AlokasiUmum, dan Dana AlokasiKhusus.

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secaraprofesional, akuntabel dan transparan, maka perlu diketahui sejauh manakeandalanLaporan Keuangan Daerah, salah satu caranya adalah dengan analisisrasiokeuangan terhadap APBD. Rasio tersebut terdiri dari derajat desentralisasi,rasioketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah sebelumnya diaudit oleh *external auditor*, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Suhardjo, 2019). Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat penyerapan anggaran, yakni pencapaian realisasi belanja daerah yang dibandingkan dengan anggarannya.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yangmenerapkan prinsip transparansi atas Laporan Keuangan Daerahnya. Kinerja keuangan Provinsi Riau pada tahun 2020 tergolong tidak efisien, sedangkan tahun 2021 termasuk pada kategori kurang efisien. Kinerja keuangan pemerintah provinsi Riau yang kurang efisien tahun 2020 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik karena besarnya biayayang dikeluarkanuntuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebihbesar dari padarealisasi pendapatan yang diterima.Rata-rata rasio efisiensi kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar 104,08 dan termasuk kategori tidak efisien. Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 memiliki rasio efisiensi yang termasuk kategori cukup efisien yakni 82,39%. Sedangkan tahun 2020 Kabupaten Pelalawan memiliki rasio efisien yang termasuk kategori tidak efisien yakni sebesar 136,66%.Perbedaan rasio efisiensi masing-masing daerah ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya yakni memperoleh pendapatan dan membelanjakan pendapatan yang sudah diterima tersebut dengan seefisien mungkin. Jika daerah tidak mampu mengelola pendapatan yang diterima maka program pemerintah daerah yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai kurang baik dalam pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016 yang semestinya dapat dimaksimalkan untuk

pembangunan infrastruktur dan dinikmati rakyat banyak. Ternyata tidak mampu dimaksimalkan oleh Pemprov Riau. Dikutip dari GagasanRiau.Com Selasa (4/10/2016), Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016, hanya mampu terealisasi 67% atau sebesar Rp6,94 triliun sampai akhir tahun 2016. Hasil audit LKPD BPK Perwakilan Riau ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah selama kurun waktu 2018-2019 kurang baik. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran (Mediumpos.com, 2020).

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau tidak dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja perusahaan tersebut apakah baik atau buruk. Banyak hal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, namun dalam penelitian ini dikemukakan 4 faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Faktor pertama adalah dana perimbangan yang memiliki arti pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal yang dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Armaja, 2015). Dana perimbangan memiliki peran yang sangat besar sebagai sumber pendapatan untuk menjalankan

pembangunan. Apabila sumber pendapatan suatu daerah tinggi dan di pergunakan secara maksimal, maka pembangunan dan kinerja daerah tersebut akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 62,66 persen dengan komponen terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 7,16 triliun rupiah atau sebesar 31,69 persen.

Faktor kedua adalah belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Faktor ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki arti penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2020 realisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah kabupaten/kota sebesar 2,56 triliun rupiah atau sebesar 10,64 persen, dengan komponen penyumbang terbesar adalah pajak daerah sebesar 1,27 triliun rupiah atau sebesar 5,29 persen. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Secara rata-rata tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2020 masuk dalam kategori rendah sekali, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat dan provinsi masih memiliki peranan yang dominan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh terhadap kinerja keuangan telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Sari (2016) yang menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota se Pulau Sumatera pada tahun 2013. Penelitian Alexander (2016) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Budiana (2021) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian Andirfa (2016) yang menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Penelitian

Putri (2020) yang menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian.

Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa (2016) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Lestari (2020) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustanda (2019) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Antari (2018) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Sari (2016) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota se Pulau Sumatera pada tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Hasna (2019) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2017. Penelitian Alexander (2016) menemukan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Andirfa (2016) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Budiana (2021) menemukan bahwa

pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kinerja keuangan, menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan kembali terkait pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan PAD terhadap kinerja keuangan daerah khususnya di Kota/Kabupaten Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andirfa (2016) yang menggunakan variabel belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andirfa (2016) adalah pada penelitian yang dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2017-2021.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2017-2021.

TELAAH PUSTAKA

1. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batastoleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besamypemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayaipengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak masyarakat inilah yang menjadi kendala yang dapat membatasi pemerintah untuk menaikkan pemungutanpajak secara

semena-mena (Oktavian, 2017). Menurut Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajaktersebut pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaranpemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seiring dengan meningkatnyaperkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) akan menyebabkanPendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal semakin besar dan semakin bertambah.

Apabila dalam keadaan normal terdapat gangguan, misalkan karenaadanyapermasalahan ekonomi, maka pemerintah terpaksa harusmemperhesarpengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Dampak yangditimbulkan dari antisipasi pemerintah ini adalah tuntutan untuk menambahpenerimaan pajak. Pemungutan pajak yang lebih besar akan menyebabkan kinerjakeuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah dan Pemerintah Pusat akanberkurang. Keadaan ini oleh Peacock dan Wiseman disebut sebagai efekpengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosialyangmenyebabkankinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerahdialihkan kepadakinerja keuangan Pemerintah Pusat. Pengatasan gangguanterhadap keadaan normal seringkali tidak cukup dibiayai hanya oleh pajak, sehingga pemerintah mungkin juga harus meminjam dana dari luar

negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban untuk membayar utang dan bunga, pengeluaran pemerintah akan membengkak karena kewajiban baru tersebut.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016).

Dalam melakukan menganalisis kinerja keuangan hendaknya seorang mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan, karena semakin baik tingkat kinerja keuangan perusahaan maka akan besar juga uang yang akan diterima. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan harus ada alat ukur yang digunakan untuk mengukurnya kinerja dan harga saham dimasa yang akan datang, alat ukur yang paling sering digunakan oleh investor dan perusahaan adalah analisis rasio keuangan, yakni analisis rasio dan rasio yang paling populer digunakan adalah rasio profitabilitas (Wahab, 2022). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah :

- a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan (Dwiyandari & Badera, 2018).

$$\text{Efisiensi KKPD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2014).

$$\text{Kemandirian KKPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{X}} \times 100\%$$

Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman

- c. Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Halim, 2014).

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- d. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2014).

$$\text{Efektivitas KKPD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang pendapatan daerah dalam hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan seluruh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Halim, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam setahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pemahaman pendapatan yang lebih jelas, beberapa definisi pendapatan daerah telah dikemukakan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 pada laporan Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Sadat, 2022). Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Budianto, & Alexander, 2016).

4. Dana Perimbangan

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat kiriman dengan prinsip *money follows function*. Tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dan bagian daerah (*revenue sharing*) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rumus menghitung dana perimbangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus.

5. Belanja Modal


Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali

tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal, (Halim, 2014).

PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal dapat dihitung dengan rumus berikut :

Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

H₂ = Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

H₃ = Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

H₄ = Dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2017-2021.

2. Populasi

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Periode pengamatan

penelitian dilakukan dari tahun 2017 sampai 2021, dan data *time series* (runtun waktu) yang diistilahkan dengan nama data *pooled cross section-time series*. Populasi dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten Provinsi Riau.

3. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penentuan sampel menggunakan teknik sensus *sampling* (*sampling* jenuh). Teknik sensus *sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Pekanbaru
2	Kab. Bengkalis
3	Kab. Indragiri Hulu
4	Kab. Indragiri Hilir
5	Kab. Kampar
6	Kab. Pelalawan
7	Kab. Rokan Hilir
8	Kab. Rokan Hulu
9	Kab. Siak
10	Kota Dumai
11	Kab. Kepulauan Meranti
12	Kab. Kuantan Singingi

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara *download* data dari situs pemerintah terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu, melalui Indonesia Arsip, laporan keuangan dan realisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan 2021 dan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Serta melalui website Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia dan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui *online website* (<http://djpk.depkeu.go.id>).

6. Identifikasi Dan Operasionalisasi Variabel Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Variabel Independen (X)

a. Dana Perimbangan (X₁)

Dana perimbangan proksi dari *intergovernmental revenue* dihitung dengan diperoleh total dana perimbangan dari pemerintah pusat kemudian dibagi total pendapatan x 100% (Wafa, 2018). Sedangkan rumus menghitung dana perimbangan, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus.}$$

b. Belanja Modal (X₂)

Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Belanja modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

c. Pendapatan Asli Daerah (X₃)

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah.}$$

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis statistik digunakan model analisis dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dalam rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

ε

Dimana :

Y	=	
Kinerja keuangan daerah	=	
a	=	
Konstanta	=	
b_1, b_2, b_3, b_4	=	
Koefisien regresi	=	
X1	=	Dana
Perimbangan	=	
X2	=	
Belanja Modal	=	
X3	=	
Pendapatan asli daerah	=	
ε	=	
Tingkat kesalahan pengganggu	=	

1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan uji t, pengujian dilakukan dengan dua arah (*two tails*), dengan tingkat keyakinan 90% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 10% dan *degree of freedom* (df) = n-k. Apabila t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan secara simultan. Menurut Sugiyono (2019) rumus pengujian adalah :

$$F = \frac{R^2 / K}{(1-R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah data atau kasus

Ho ditolak jika F hitung > F tabel

Ho diterima jika F hitung < F tabel

Jika terjadi penerimaan Ho, maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, kemudian nilai tersebut dikalikan 100%. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. (Ghozali, 2019).

HASIL PENELITIAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Deskriptif Statistik

	X1	
N	Valid 60	
	Missing 1	
Mean	1.303.511.360	
Std. Deviation	503.884.606,2	
Minimum	683.251.991	
Maximum	3.192.463.207	

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode pengamatan diketahui bahwa perubahan kinerja keuangan terendah (minimum) adalah 82 dan nilai tertinggi (maximum) 137. Perubahan kinerja keuangan mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 104,08 dengan standar deviasi (SD) sebesar 8,229. Data perubahan dana perimbangan diperoleh rata-rata sebesar 1.303.511.360 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 683.251.991 dan yang tertinggi (maximum) 3.192.463.207. Sedangkan standar deviasinya sebesar 503.884.606,2. Standar deviasi variabel perubahan dana perimbangan lebih kecil dari mean variabel perubahan dana perimbangan.

Perubahan variabel belanja modal memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 105.390.178 dan terbesar (maximum) adalah 1.219.704.691. Rata-rata (mean) dari perubahan belanja modal adalah 352.668.501,2 dengan nilai standar deviasi sebesar 222.411.271,5. Standar deviasi variabel perubahan belanja modal lebih kecil dari mean variabel perubahan belanja modal.

Data perubahan PAD terendah (minimum) adalah 78.575.322 dan yang tertinggi (maximum) 1.024.119.743, kemudian rata-rata perubahan dividen sebesar 246.451.382,3 dengan nilai standar deviasi sebesar 211.673.841,9.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
 Berikut ini hasil perhitungan model Kolmogorov-Smirnov terhadap data variabel yang diteliti.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Ln X1	Ln X2	Ln X3	Ln Y	
N		60	60	60	60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,93	19,53	19,10	4,64	
	Std. Deviation	,3397	,537	,612	,077	
Most Extreme Differences	Absolute	,0998	,078	,112	,231	
	Positive	,0998	,078	,112	,212	
	Negative	-,0476	-,052	-,066	-,231	
Test Statistic		,0998	,078	,112	,231	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	,200 ^d	,200	,200	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,1481	,495	,055	,000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,1388	,478	,049	,000
		Upper Bound	,1574	,504	,061	,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Pengujian normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui nilai signifikansi variabel Y berada di atas

0,05 atau 5% dengan demikian data tersebut terdistribusi dengan normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 5.1 Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dilihat rangkaian titik-titik yang merupakan data yang dianalisis ternyata telah membentuk pola linier dengan demikian data yang akan dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas yaitu data membentuk pola linier sehingga data dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi kinerja keuangan = f (Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah).

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing

– masing variabel seperti terlihat pada Tabel 5.3 berikut:


Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance 0,01 < t < 1	VIF 1 < VIF < 10	Keterangan
X ₁	0.983	1.018	Bebas Multikolinieritas
X ₂	0.558	1.793	Bebas Multikolinieritas
X ₃	0.701	1.773	Bebas Multikolinieritas

Masing-masing variabel mempunyai nilai *Tolerance* yang mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 1. Dengan demikian, hasil perhitungan VIF pada *full model* menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF > 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada *full model* regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandardized.



Gambar 5.2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa titik-titik di atas tidak menggambarkan pola tertentu baik ke atas, bawah, kanan maupun kiri atau dengan kata lain titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas atau model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat pengungkapan laporan keuangan berdasarkan masukan variabel independen, yaitu dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah.

3. Hasil Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Hasil uji t terhadap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	4,920	1,688		7,154	,000
1 X1	,879	,462	6,965	3,461	,001
X2	,329	,134	2,206	5,470	,003
X3	,189	,107	3,030	3,868	,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2023

Hasil uji regresi berganda tersebut di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4,920 + 0,879X_1 + 0,329X_2 + 0,189X_3 + e$$

Interprestasi dari hasil regresi adalah sebagai berikut :

Persamaan di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 4.920. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan bernilai nol (0), maka variabel dependen (Beta) sebesar 4.920. Maka dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 4.920. Nilai koefisien dana perimbangan untuk variabel (X₁) sebesar 0.879 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan satu satuan maka akan meningkatkan variabel kinerja keuangan (Y) meningkat sebesar 0.879 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Nilai koefisien belanja modal untuk variabel (X₂) sebesar 0.329 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan belanja modal satu satuan maka akan meningkatkan variabel kinerja keuangan (Y) meningkat sebesar 0.329 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien pendapatan asli daerah (X₃) sebesar 0.189 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah satu satuan maka akan meningkatkan variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0.189 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji F (Simultan)

Hasil uji F diketahui bahwa nilai F_{hitung} = 9,114 dan F_{tabel} = 2,677 sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi F_{hitung} adalah

0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. Keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7681.947	7	2560.649	9.714	.000 ^a
Residual	17194.241	107	212.275		
Total	24876.188	114			

a. Predictors: (Constant), X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

4. Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 7. berikut:

Tabel 7. Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.637	1,389

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2,

b. Dependent Variable: Y

Adjusted R-Square sebesar 0,637 atau 63,7 persen yang menyatakan bahwa variabel dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan sisanya dengan 36,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Besarnya pengaruh variabel bebas dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar $3,461 > t_{tabel}$ sebesar 2,001 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ (dibawah taraf signifikan, $\alpha = 5\%$). Koefisien regresi diperoleh sebesar 0.879 yang menunjukkan pengaruh positif dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ketergantungan daerah terhadap pusat ini dapat menggambarkan bahwa kemandirian keuangan dalam suatu daerah dikatakan kurang baik. Kemandirian keuangan yang kurang baik dapat mencerminkan kinerja keuangan dalam suatu daerah menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanulang (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten periode tahun 2008-2012. *Intergovernmental revenue*/dana perimbangan berpengaruh signifikan

terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Besarnya pengaruh variabel bebas belanja modal (X_2) terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar $5,470 > t_{tabel}$ sebesar $2,001$ dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ (dibawah taraf signifikan, $\alpha = 5\%$). Koefisien regresi diperoleh sebesar $0,329$ yang menunjukkan pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pemerintah bertugas mengelola sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Jika pemerintah berhasil melakukan pelayanan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka kinerja pemerintah akan dinilai baik. Belanja modal pemerintah pada intinya akan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah guna menunjang pelayanan publik. Semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulindawati (2015) yang menyimpulkan bahwa belanja

modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Besarnya pengaruh variabel bebas pendapatan asli daerah (X_3) terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar $3,868 > t_{tabel}$ sebesar $2,001$ dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ (dibawah taraf signifikan, $\alpha = 5\%$). Koefisien regresi diperoleh sebesar $0,189$ yang menunjukkan pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen yang penting dan dapat mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri

kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni yang berasal dari daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Florida (2017) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik pengelolaan dana perimbangan maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya. Terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik pengelolaan belanja modal maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanulang (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten periode tahun 2008-2012.

- b. Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik pengelolaan pendapatan asli daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya.
- c. Terdapat pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota Provinsi Riau.

Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan pengelolaan dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan asli daerah yang sudah berjalan baik selama ini sehingga akan berdampak baik juga terhadap kinerja keuangan pemerintah dimasa mendatang. Peningkatan dana perimbangan dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang bersumber dari penerimaan daerah. Sedangkan untuk belanja modal dapat dilakukan dengan pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetapan peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan lain sebagainya.
- b. Disarankan kepada pemerintah daerah agar lebih memperkecil kemungkinan terjadinya

pelaksanaan kinerja keuangan yang tidak optimal, dengan memperhatikan rasio-rasio lain dalam kinerja keuangan pemerintah.

- c. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah variabel bebas lainnya seperti temuan audit BPK, *leverage* dan variabel lainnya yang diduga juga memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan pemerintah sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 5, No. 3, Agustus 2016. Hal 30-38.
- Antari. N.P.G.S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110. Hal 1080-1110.
- Armaja, 2015. pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan (studi pada kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 3 Nomor 2, September 2015. Hal 168-181.
- Budiana, R. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020). *e-Proceeding of Management*. Vol.8, No.6 Desember 2021 | Page 8368-8375.
- Budianto, & Alexander, S.W. 2016. Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.4 Desember 2016, Hal. 844-851.
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 1741-1770.
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Semarang. BP UNDIP.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, E. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). *e-Proceeding of Management* : Vol.7, No.2 Agustus 2020. Hal 2743-2750.

- Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Oktavian, A. 2017. Implementasi *Tax Amnesty* dapat Memperkokoh Ketahanan Ekonomi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 30| Juni 2017. Hal 5-14.
- Patrick, Patricia A. (2013). The determinants of organizational innovativeness : The Adaption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States Pennsylvani. Retrived August 8, 2011, From Accounting & Tax Periodicals. Publication No.AAT3266180).
- Putranto, Galih. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun (2011-2014). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sadat, A. 2022. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, I.P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Pulau Sumatera). *JOM Fekon* Vol.3 No.1 (Februari) 2016. Hal 679-692.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian. Kombinasi Mixed Methods, Alfabeta. Bandung.
- Suhardjanto, Djoko. (2010). Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suhardjo, Y. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*. Vol. 17, No. 4 Oktober 2019. Hal 1-22.
- Wafa, M.s. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017). *Publikasi Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahab, L.O.A. 2022. Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.14, No.2, Juli 2022, Hal. 30~44

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
PP No. 71 Tahun 2010 tentang St